



Accountability Brief

Tim Penulis:
Helmizar
Faqih Nur Huda
Cahyo Bagaskara
Hafshah Anida Orrefsia

2022


Komisi XI

PERMASALAHAN MONEV PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BPDPKS DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)

1. Isu Strategis

Sustainable Development Goals (SDGs) telah ditetapkan menjadi salah satu aspek utama agenda pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang salah satunya menetapkan Pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT) *Green Fuel* berbasis kelapa sawit sebagai salah satu proyek prioritas strategis nasional dan memiliki target untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional menuju 23% pada akhir 2024. Pembangunan energi terbarukan berbasis kelapa sawit oleh Pemerintah tersebut, selain untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional, juga selaras dengan pengembangan strategi pembangunan rendah karbon melalui produksi biodiesel dan *greenfuel* karena pada saat ini konsumsi energi, masih didominasi oleh energi fosil (gas bumi, minyak bumi dan batubara).

Dalam rangka merevolusi konsumsi energi yang berasal dari fosil tersebut, Pemerintah membutuhkan langkah terencana untuk meningkatkan produksi kelapa sawit yang notabenehnya adalah bahan baku utama dalam *greenfuel*. Berkenaan dengan pelaksanaan langkah strategis tersebut, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai perwujudan dari amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2015 serta Pasal 11 Perpres No.61 Tahun 2015 mengamanatkan BPDPKS untuk menghimpun dan menggunakan dana



Sumber: Dewan Energi Nasional dalam buku Bauran Energi Nasional DEN Tahun 2020

pungutan dalam rangka memenuhi penyediaan *greenfuel* melalui Program Peremajaan Kelapa Sawit (PPKS). PPKS diwujudkan kedalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang merupakan program untuk membantu para pekebun kelapa sawit yang terdaftar sebagai peserta dalam rangka pemeliharaan dan pembaharuan perkebunan kelapa sawit dengan cara memberikan dana sebesar Rp30 juta/ha/pekebun. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh BDPKPS, masih terdapat temuan dan permasalahan yang diungkap oleh BPK, khususnya terkait monitoring dan evaluasi program PSR dimana hal tersebut dimungkinkan akan menghambat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) green fuel berbasis kelapa sawit.

2. Permasalahan

Program PSR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas Tandan Buah Segar (TBS), penerapan praktik berkebun yang baik dan memperbaiki tata ruang perkebunan. Program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2016 dan telah menyalurkan dana sebesar Rp6,59 triliun dengan luasan lahan 242.537 Ha kepada 105.684 pekebun. Besaran dana tersebut merupakan klaim BDPKPS karena belum diaudit oleh BPK. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenkeu TA 2020 BDPKPS sudah menyalurkan dana PPKS sebesar Rp5,27 triliun per tahun 2020, namun lebih dari setengah dana yang sudah disalurkan tersebut berada di rekening dana pekebun maupun lembaga tani/kelompok tani sebesar Rp2.767.774.384.067 atau 52,51%. Di sisi lain, atas dana yang sudah digunakan atau dibelanjakan oleh pekebun, masih terdapat Rp464.531.648.989 atau 18,56% yang belum dipertanggungjawabkan.

Tabel Penyaluran Dana PPKS

(dalam rupiah)

Tahun	Penyaluran PPKS	Sisa Dana PPKS di Rek. Pekebun	Sisa Dana PPKS di Rek. Lembaga Tani	Belanja Didukung SPJ	Belanja Belum Didukung SPJ
2016	6.350.000.000	-	-	6.350.000.000	-
2017	73.316.060.000	868.962.500	5.499.874.246	57.833.390.171	9.113.833.083
2018	311.205.442.500	2.124.169.510	9.202.596.517	264.751.519.932	35.127.156.541
2019	2.243.443.652.500	17.083.112.483	662.227.632.238	1.305.504.638.945	260.382.085.834
2020	2.636.374.474.000	240.976.849.948	1.829.791.186.625	403.944.046.896	159.908.573.531
Jumlah	5.270.689.629.000	261.053.094.441	2.506.721.289.626	2.038.383.595.944	464.531.648.989

Sumber: LHP BPK RI atas LK Kemenkeu TA 2020

Besarnya dana yang masih mengendap di rekening pekebun maupun kelompok tani, sudah menjadi perhatian BPK sejak pemeriksaan atas LK Kemenkeu TA 2018. Hasil pemeriksaan BPK mengungkap bahwa money yang dilakukan oleh BDPKPS belum memadai karena belum mencakup monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan dan penggunaan dana oleh petani/kelompok tani. BDPKPS tidak mengetahui luas lahan perkebunan kelapa sawit yang telah diremajakan menggunakan dana PPKS. Selain itu, BDPKPS juga tidak melakukan monitoring terhadap saldo dana PPKS yang telah disalurkan kepada petani/kelompok tani. Hasil pemeriksaan BPK atas LK Kemenkeu TA 2019 juga kembali diungkap, BDPKPS tidak melakukan monitoring dan evaluasi yang memadai terhadap lambatnya penyerapan dana dan permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam kegiatan PPKS. Masih terdapat sisa dana PPKS yang cukup besar mengendap pada rekening poktan dan rekening pekebun. Mengingat pengaturan dalam PKS yang menyatakan bahwa jangka waktu PKS penyaluran dana PPKS tahun 2018 dan 2019 hanya dua tahun sejak tanggal ditandatanganinya PKS, maka terdapat potensi dana PPKS tidak dapat terserap seluruhnya.

BDPKPS berupaya untuk memperbaiki proses monitoring dan evaluasi atas pencairan, realisasi, dan melaporkan kepada Ditjen Perbendaharaan dan Ditjenbun Kementan dengan mengembangkan aplikasi PSR Online sejak tahun 2018 dan mulai digunakan Juni 2019. Dengan penggunaan PSR Online diharapkan peningkatan efisiensi, akurasi dan transparansi karena kelompok tani tidak perlu lagi melengkapi persyaratan secara manual karena data-data dan dokumen yang diperlukan bisa dipenuhi secara online. Namun hasil pemeriksaan BPK

menunjukkan masih terdapat kekurangan dan kelemahan, diantaranya ditunjukkan dengan belum semua poktan mengisi datanya secara lengkap, dan nilai saldo dana poktan dan nilai realisasi penggunaan dana untuk posisi tanggal tertentu belum diketahui.

Upaya lain untuk memperkuat monev, BPDPKS melakukan kerjasama dengan PT Sucofindo untuk melakukan monev terhadap kegiatan replanting yang dilakukan kelembagaan pekebun (poktan) dengan mengumpulkan data/informasi penggunaan dana PPKS dan progress replanting. Laporan monev PT Sucofindo telah menyebutkan persentase progress pelaksanaan pekerjaan peremajaan dan persentase realisasi dana atau pengeluaran biaya, namun dalam kesimpulan belum memberikan informasi apakah item-item pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan RAB dan didukung dengan bukti yang valid. Selain itu, bukti pendukung pertanggungjawaban yang menjadi lampiran belum sesuai untuk mendukung nilai pertanggungjawaban yang dinyatakan dalam laporan.

3. Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan diatas, Komisi XI perlu menggali lebih dalam kendala dan hambatan pekebun yang tergabung dalam kelompok tani maupun koperasi dalam pencairan dan penggunaan dana untuk peremajaan kelapa sawit serta mempertanggungjawabkannya dengan melakukan kunjungan spesifik. Selain itu, Komisi XI perlu mendorong BPDPKS untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait monitoring dan evaluasi agar pencairan dan penggunaan meningkat serta target replanting tercapai

4. Referensi

BPK RI. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pungutan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PT Pertamina (Persero) Sebagai Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (Bubbm) dan Bubbm Lainnya yang Memproduksi Bio Solar Dengan Campuran Bio Diesel, Serta Instansi Terkait Lainnya Untuk Tahun 2018 S.D Semester I Tahun 2020 Di Jakarta Dan Daerah*. Jakarta.

BPK RI. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2020*. Jakarta.

Dewan Energi Nasional. 2020. *Bauran Energi Nasional*. Jakarta

Perdirut BPDPKS Nomor 12 Tahun 2017 dan Keputusan Komite Pengarah Nomor TAN.03.01/ 248B /D.II.M.EKON/05/2020 tanggal 1 Mei 2020

Press Conference BPDPKS 2021 pada tanggal 28 Desember 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024*. Jakarta.